



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II /2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR
URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dilakukan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka dibuka dan ditutup oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
3. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka dapat dihadiri oleh pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Pendukung Pasangan Calon paling banyak 30 (tiga puluh) orang, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, dan para undangan lainnya.

KEDUA : Teknis pelaksanaan pengambilan dan pengundian nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengundian nomor urut pasangan calon dipandu oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman atau divisi yang membidangi;

2. Pasangan calon Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 mengambil nomor antrian untuk pengambilan nomor urut pasangan calon berdasarkan urutan pengisian pada saat registrasi di buku tamu;
3. Pasangan calon Walikota Pariaman Tahun 2018 kemudian mengambil nomor urut sesuai dengan nomor antrian yang telah diperoleh oleh calon Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
4. Pasangan calon yang telah mengambil nomor urut tidak dibenarkan membuka nomor urut yang diperoleh sebelum diarahkan oleh pemandu;
5. Nomor urut dibuka secara bersama-sama oleh masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 setelah pemandu memberikan aba-aba;
6. Pemandu meminta kepada pasangan calon untuk berdiri berdasarkan nomor urut yang diperoleh;
7. Nomor urut yang diperoleh tidak dapat ditukar/diganti.

KETIGA : Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang menghadiri rapat pleno terbuka, membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut sebagai bukti bahwa pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 telah menyetujui nomor urut yang diperoleh disaksikan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kota Pariaman.

KEEMPAT : Peserta rapat wajib menjaga tata tertib pleno dalam hal terdapat peserta rapat yang tidak mematuhi tata tertib rapat pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran rapat pleno.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN,

ttd


BOEDI SATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PARIAMAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sri Sundari